



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yonas Aprianto Alias Yonas Anak Kanisius;
2. Tempat lahir : Sangat Molo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Segonde, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yonas Aprianto Alias Yonas Anak Kanisius ditangkap pada tanggal 20 Maret 2019;

Terdakwa Yonas Aprianto Alias Yonas Anak Kanisius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONAS APRIANTO ALS YONAS Anak KANISIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan yang didakwakan pada Dakwaan Pertama dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONAS APRIANTO ALS YONAS Anak KANISIUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan juga kepada terdakwa pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1(satu) Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K ;
 - 1 (satu) STNK mobil Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K ;
Dikembalikan kepada pemiliknya an. YOSAU AGUS SUTIKNO ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ;
Dikembalikan kepada pemiliknya an. saksi NURAIN;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YONAS APRIANTO Als YONAS Anak KANISIUS pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat jalan Raya Sanggau Ledo dekat SPBU Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ,yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa sebelumnya mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K berangkat dari arah Ledo menuju ke Sanggau Ledo dengan kecepatan antara 60-70 KM/Jam ketika melintas di jalan Sanggau Ledo tepatnya dekat SPBU Sanggau Ledo terdakwa meskipun melihat didepannya ada Kendaraan Mobil Truk namun terdakwa tetap untuk berusaha untuk mendahului dengan menambah kecepatan kemudian mengambil lajur sebelah kanan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang dikemudian oleh korban SIRA dengan membonceng saksi NURAIN Anak RANGKUS (Alm) beserta EZAL yang sebelumnya dari arah Pasar Sanggau Ledo ke arah Ledo;

Bahwa pada saat terdakwa sedang menambah kecepatan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului Truk di depannya terjadilah tabrakan dilajur sebelah kanan dengan sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang mengakibatkan pengendara sepeda motor SIRA dengan membonceng saksi NURAIN Anak RANGKUS (Alm) terjatuh dan tergeletak di atas aspal selanjutnya terdakwa membanting stir kemudi kekanan hilang kendali sampai berhenti di beram sebelah kanan;

Bahwa terdakwa saat mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului tersebut tidak memberi isyarat baik berupa lampu sen dan juga tidak ada membunyikan klakson, terdakwa mengetahui bahwa jarak pandang dengan sepeda motor sudah dekat namun terdakwa tidak dengan baik memperhatikan serta berhati hati dalam mendahului kendaraan didepannya, sehingga tidak sempat berusaha untuk mengerem pada saat terjadi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan tersebut, dimana terdakwa juga tidak memiliki Surat ijin Mengemudi /SIM dalam mengendarai kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K tersebut;

Bahwa korban SIRA tiba di Puskesmas Sanggau Ledo sudah dalam keadaan tidak sadar dan dinyatakan meninggal dunia;

Berdasarkan hasil VISIM ET REPERTUM Nomor 455/261/VER PKM-SLD tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indra , dokter umum di PUSkesmas Sanggau Ledo telah melakukan pemeriksaan terhadap SIRA dengan Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang diantar menggunakan mobil dalam keadaan tidak sadar.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Tanda Vital : Korban tidak sadar, reflek cahaya ada mata tidak ditemukan, napas satu satu dalam, frekuensi napas tiga kali permenit. Tekanan darah tidak terukur, laju nadi seratus lima puluh kali permenit di ukur dengan pulse oxymetri. Sebelas menit tiba di Puskesmas, napas dan detak jantung korban berhenti, pasien dinyatakan meninggal pukul sebelas lewat lima puluh menit waktu Indonesia bagian barat;
 - b. Perlukaan : pada kepala sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan (GPD), satu centimeter dari sudut mata kanan, terdapat satu buah luka robek yang memanjang ke bagian kepala dengan panjang sebelas centimeter, lebar empat sentimeter, berbentuk tidak beraturan, berbatas tegas, dengan dasar tulang tengkorak yang pecah berbentuk lubang dengan ukuran diameter kurang lebih dua centimeter dengan tepian tulang yang tidak rata, dengan jaringan otak yang tampak keluar disertai dengan darah yang mengering disekitar luka;
 - c. Pada kening korban, tepat pada GPD, tiga centimeter diatasbatas lais, terdapat luka robek dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dengan tepian luka tidak rata dan disertai bekuan darah sekitar luka;
 - d. Pada habu sebelah kiri, lima sentimeter dari atas ketiak, terdapat luka memar berukuran tiga kali empat sentimeter, berwarna kebiruan;
 - e. Pada lengan atas sebelah kiri bagian dalam, dua centimeter dari atas ketiak, terdapat luka memar berukuran tiga kali empat sentimeter, berwarna kebiruan;
 - f. pada lengan kanan atas, delapan sentimeter dari tonjolan tulang bahu, tampak perubahan posisi (seformitas);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada kaki sebelah kiri, dua sentimeter dibawah lutut, dua sentimeter kebagian dalam diukur dari batas bawah tempurung lutut, terdapat luka robek berukuran panjang sembilan sentimeter, tepi luka rata dengan dasar luka tampak jaringan lemak;

h. Pada kaki kanan tepat dibawah lutut, tampak perubahan posisi (deformitas);

Kesimpulan :

Pada korban perempuan yang menurut keterangan berusia empat puluh tiga tahun, ditemukan lukarobek pada kepala disertai dengan tulang tengkorak yang pecah, luka robek pada tangan kiri dan kaki kiri, serta adanya perubahan posisi pada lengan kiri dan kaki kanan. Perlukaan tersebut di duga diakibatkan oleh kekerasan benada tumpul. Luka ini menyebabkan cedera kepala berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Berdasarkan Surat Kematian No. 469/006/PEM/2019 tertanggal 07 Maret 2019 ditandatangani oleh Kepala Desa Bange bernama LOPETRUS bahwa SIRA, perempuan, Umur 40 tahun alamat Dusun Sejjajah RT 001 RW 001 Desa bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang telah meninggal Dunia pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 di Puskesmas Sanggau Ledo disebabkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa YONAS APRIANTO Als YONAS Anak KANISIUS pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat jalan Raya Sanggau Ledo dekat SPBU Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa sebelumnya mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K berangkat dari arah Ledo menuju ke Sanggau Ledo dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatan antara 60-70 KM/Jam ketika melintas di jalan Sanggau Ledo tepatnya dekat SPBU Sanggau Ledo terdakwa meskipun melihat didepannya ada Kendaraan Mobil Truk namun terdakwa tetap untuk berusaha untuk mendahului dengan menambah kecepatan kemudian mengambil lajur sebelah kanan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang dikemudian oleh korban SIRA dengan membonceng saksi NURAIN Anak RANGKUS (Alm) beserta EZAL yang sebelumnya dari arah Pasar Sanggau Ledo ke arah Ledo;

Bahwa pada saat terdakwa sedang menambah kecepatan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului Truk di depannya terjadilah tabrakan dilajur sebelah kanan dengan sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang mengakibatkan pengedara sepeda motor SIRA dengan membonceng saksi NURAIN Anak RANGKUS (Alm) terjatuh dan tergeletak di atas aspal selanjutnya terdakwa membanting stir kemudi kekanan hilang kendali sampai berhenti di beram sebelah kanan;

Bahwa terdakwa saat mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului tersebut tidak memberi isyarat baik berupa lampu sen dan juga tidak ada membunyikan klakson, terdakwa mengetahui bahwa jarak pandang dengan sepeda motor sudah dekat namun terdakwa tidak dengan baik memperhatikan serta berhati hati dalam mendahului kendaraan didepannya, sehingga tidak sempat berusaha untuk mengerem pada saat terjadi tabrakan tersebut, dimana terdakwa juga tidak memiliki Surat ijin Mengemudi /SIM dalam mengendarai kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi NURAIN Anak RANGKUS (Alm) mengalami luka berat kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil VISIM ET REPERTUM Nomor 455/262/VER PKM-SLD tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indra , dokter umum di Puskesmas Sanggau Ledo telah melakukan pemeriksaan terhadap NURAINI dengan Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang diantar menggunakan mobil dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum tampak kesakitan dan kooperatif;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh empat kali permenit, tekanan darah seratus lima puluh tujuh puluh mililiter air raksa, lanjut nadi tujuh puluh kali permenit;



Perlukaan : pada kaki kiri depan tepat pada lutut kiri, terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua puluh dua sentimeter kebawah, lebar dua belas sentimeter, tepian luka tidak beraturan, dasar luka tampak sendi lutut (bagian terbawah tulang paha dan bagian atas tulang kering) dengan ligament (urat) yang terputus, serta otot sekitar tulang kering , tampak bekuan darah sekitar luka;

Kesimpulan :

Pada korban perempuan yang menurut keterangan berusia tiga puluh tiga tahun, ditemukan lukarobek pada kaki kiri. Perlukaan tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka ini menyebabkan cedera dan dapat menimbulkan halangan dalam melakukan aktifitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang -Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurain Anak Rangkus (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai adanya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar jam 10.00 WIB di jalan raya Sanggau Ledo Depan SPBU Dusun Lembang Desa Sanggau Kota Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa saksi sedang dibonceng kakak saksi dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa yang mengalami kecelakaan tersebut adalah saksi, anak saksi, dan kakak saksi;
 - Bahwa kecepatannya sepeda motor saat itu kurang lebih sekitar 30-50 KM/Jam;
 - Bahwa menurut saksi kecelakaan terjadi karena mobil truck yang dari arah berlawanan menyalip kendaraan truck yang berada didepannya dengan tidak melihat arus lalu lintas;
 - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut kaki sebelah kiri saksi patah, luka robek di betis sebelah kiri, tempurung kaki kiri saksi



hancur, anak saksi tidak mengalami apa-apa, sedangkan saudari Sira saksi tidak mengetahui kondisi yang dialaminya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira jam 10.30 WIB saksi bersama kakak saksi dan anak saksi dari arah pasar Sanggau Ledo hendak pulang kerumah menuju arah Ledo dengan menggunakan sepeda motor, setibanya ditempat kejadian di Jalan Raya Depan SPBU Sanggau Ledo, tiba-tiba dari arah yang berlawanan, saksi melihat 1 (satu) unit mobil truck berjalan perlahan, saat sepeda motor kami berpapasan dengan mobil truck tersebut tiba-tiba dari arah belakang mobil truck tersebut ada mobil truck yang lain yang menyalip dan mendahului dengan kecepatan tinggi sehingga kami panik dan terkejut dan tidak dapat menghindari sehingga terjadilah kecelakaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Arswendo Als Jeson Anak Jonos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya kecelakaan lalu lintas Jalan Raya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 siang hari sekitar jam 11.40 WIB di Jalan Raya Sanggau Ledo Depan SPBU Dusun Sanggau Kota Kab. Bengkayang;
- Bahwa sesaat akan terjadinya kecelakaan saksi sedang duduk menjaga SPBU;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar jam 11.40 WIB saksi sedang menjaga SPBU, tidak lama kemudian ada 2 (dua) buah mobil truck lewat dari arah Ledo menuju ke arah pasar Sanggau Ledo, setibanya didepan SPBU 1 (satu) unit mobil truck yang pertama memperlambat kecepatan kemudian mobil truck yang kedua dengan kecepatan tinggi menyalip mobil yang berada di depannya, setelah itu tidak lama terdengar suara benturan keras, kemudian saksi mendekati dan melihat 3 (tiga) orang yang tergeletak di jalan;
- Bahwa jarak pandang saksi dengan kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian saksi berlari mendekati tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, saksi melihat seorang



wanita telah meninggal dunia ditempat dengan berlumuran darah, 1 (satu) orang perempuan masih sadar dan mengalami patah kaki sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) orang anak bayi mengalami luka;

- Bahwa yang saksi lihat posisi sepeda motor berada di jalan sebelah kanan, sedangkan mobil berada di beram jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Amonius Anak Ate (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu adanya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, siang hari sekitar pukul 11.40 WIB yang terjadi di jalan raya Sanggau Ledo Depan SPBU Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi adalah suami dari salah satu korban yang bernama Sira;
- Bahwa saksi ditelpon oleh adik saya yang bernama Andi;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke Puskesmas Sanggau Ledo;
- Bahwa Istri saksi telah meninggal dunia dengan mengalami luka di kepala, patah kaki kanan, patah tangan kanan dan temannya mengalami patah kaki kanan;
- Bahwa dari pihak lawan tabrak istri saksi sudah memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ada memberikan kopi dan gula;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan dari pihak saksia dan lawan tabrak istri saksi tentang kesepakatan adat, hanya belum dipenuhi dan untuk proses hukumnya tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat , yaitu :

1. Visum et repertum Nomor 455/261/VER PKM-SLD tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indra , dokter umum di Puskesmas Sanggau Ledo telah melakukan pemeriksaan terhadap SIRA dengan Kesimpulan : Pada korban perempuan yang menurut keterangan berusia empat puluh tiga tahun, ditemukan lukarobek pada kepala



disertai dengan tulang tengkorak yang pecah, luka robek pada tangan kiri dan kaki kiri, serta adanya perubahan posisi pada lengan kiri dan kaki kanan. Perlukaan tersebut di duga diakibatkan oleh kekerasan benada tumpul. Luka ini menyebabkan cedera kepala berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

2. Visum et repertum Nomor 455/262/VER PKM-SLD tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indra, dokter umum di Puskesmas Sanggau Ledo telah melakukan pemeriksaan terhadap NURAINI dengan Kesimpulan : Pada korban perempuan yang menurut keterangan berusia tiga puluh tiga tahun, ditemukan lukarobek pada kaki kiri. Perlukaan tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka ini menyebabkan cedera dan dapat menimbulkan halangan dalam melakukan aktifitas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang wanita yang bernama saudara Sira;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar jam 11.40 WIB di jalan Sanggau Ledo dekat SPBU Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit mobil KB 9238 K ini yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi hanya sendiri saja;
- Bahwa kondisi mobil yang saksi gunakan saat itu dalam keadaan lumayan bagus, rem bagus, lampu sen kiri kanan, dan lampu utama dalam kondisi baik;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truck yang Nomor polisinya tidak terlihat berjalan perlahan;
- Bahwa kecepatan kendaraan saksi sekitar 50-60 KM/Jam;
- Bahwa saksi mencoba menghindar karena jarak semakin saksi membanting stir kekanan jalan akan tetapi sepeda motor tersebut masih mengenai bagian depan sebelah kiri kendaraan saksi;
- Bahwa saat ditempat kejadian saksi tidak mengetahuinya, setelah saksi diamankan di Polsek baru saya mengetahui korban yang terlibat ada 3 (tiga) orang yang salah satunya meninggal dunia;
- Bahwa situasi arus lalu lintas saat itu sepi, pagi hari, jalan lurus,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek



jalan bagus tidak berlobang dan dekat dengan perumahan penduduk;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K ;
2. 1 (satu) STNK mobil Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sebelumnya mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K berangkat dari arah Ledo menuju ke Sanggau Ledo dengan kecepatan antara 60-70 KM/Jam ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa melintas di jalan Sanggau Ledo tepatnya dekat SPBU Sanggau Ledo;
- Bahwa di tempat tersebut saat kendaraan Terdakwa melaju, didepannya ada Kendaraan Mobil Truk yang sedang melaju juga dan kemudian Terdakwa berusaha untuk mendahuluinya dengan menambah kecepatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendahului dengan mengambil lajur sebelah kanan, dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang dikemudikan oleh korban Sira dengan membonceng saksi Nurain Anak Rangkus (Alm) beserta Ezal yang sebelumnya dari arah Pasar Sanggau Ledo ke arah Ledo;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menambah kecepatan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului Truk di depannya terjadilah tabrakan dilajur sebelah kanan dengan sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang mengakibatkan pengedara sepeda motor Sira dengan membonceng saksi Nurain Anak Rangkus (Alm) terjatuh dan tergeletak di atas aspal ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membanting stir kemudi kekanan hilang kendali sampai berhenti di beram sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului tersebut tidak memberi isyarat baik berupa lampu sen dan juga tidak ada membunyikan klakson;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jarak pandang dengan sepeda motor sudah dekat namun Terdakwa tidak dengan baik memperhatikan serta berhati-hati dalam mendahului kendaraan didepannya, sehingga tidak sempat berusaha untuk mengerem pada saat terjadi tabrakan tersebut;

- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki Surat ijin Mengemudi /SIM dalam mengendarai kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K tersebut;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban Sira tiba di Puskesmas Sanggau Ledo sudah dalam keadaan tidak sadar dan dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa sedangkan saksi Nurain anak Rangkus (Alm) mengalami luka berat kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua :

Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Yonas Aprianto Alias Yonas Anak Kanisius dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah Terdakwa Yonas Aprianto Alias Yonas Anak Kanisius;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor



adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa ada mengemudikan kendaraan bermotor?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sebelumnya mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K berangkat dari arah Ledo menuju ke Sanggau Ledo dengan kecepatan antara 60-70 KM/Jam ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa melintas di jalan Sanggau Ledo tepatnya dekat SPBU Sanggau Ledo;
- Bahwa di tempat tersebut saat kendaraan Terdakwa melaju, didepannya ada Kendaraan Mobil Truk yang sedang melaju juga dan kemudian Terdakwa berusaha untuk mendahuluinya dengan menambah kecepatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendahului dengan mengambil lajur sebelah kanan, dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang dikemudikan oleh korban Sira dengan membonceng saksi Nurain Anak Rangkus (Alm) beserta Ezal yang sebelumnya dari arah Pasar Sanggau Ledo ke arah Ledo;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menambah kecepatan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului Truk di depannya terjadilah tabrakan dilajur sebelah kanan dengan sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Sira dengan membonceng saksi Nurain Anak Rangkus (Alm) terjatuh dan tergeletak di atas aspal ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membanting stir kemudi kekanan hilang kendali sampai berhenti di beram sebelah kanan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek



- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului tersebut tidak memberi isyarat baik berupa lampu sen dan juga tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jarak pandang dengan sepeda motor sudah dekat namun Terdakwa tidak dengan baik memperhatikan serta berhati hati dalam mendahului kendaraan didepannya, sehingga tidak sempat berusaha untuk mengerem pada saat terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki Surat ijin Mengemudi /SIM dalam mengendarai kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K tersebut;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban Sira tiba di Puskesmas Sanggau Ledo sudah dalam keadaan tidak sadar dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa sedangkan saksi Nurain anak Rangkus (Alm) mengalami luka berat kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa ada mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan mengenai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa : 1 (satu) Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K, maka menurut Majelis Hakim mobil tersebut termasuk jenis kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terbukti bahwa terdakwa ada mengemudikan kendaraan berupa (1) satu Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K yang saat itu melintas melintas di jalan Sanggau Ledo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian disini pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan,



kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor ada melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sebelumnya mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K berangkat dari arah Ledo menuju ke Sanggau Ledo dengan kecepatan antara 60-70 KM/Jam ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa melintas di jalan Sanggau Ledo tepatnya dekat SPBU Sanggau Ledo;
- Bahwa di tempat tersebut saat kendaraan Terdakwa melaju, didepannya ada Kendaraan Mobil Truk yang sedang melaju juga dan kemudian Terdakwa berusaha untuk mendahuluinya dengan menambah kecepatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendahului dengan mengambil lajur sebelah kanan, dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang dikemudikan oleh korban Sira dengan membonceng saksi Nurain Anak Rangkus (Alm) beserta Ezal yang sebelumnya dari arah Pasar Sanggu Ledoi kearah Ledo;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menambah kecepatan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului Truk di depannya terjadilah tabrakan dilajur sebelah kanan dengan sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang mengakibatkan pendedara sepeda motor Sira dengan membonceng saksi Nurain Anak Rangkus (Alm) terjatuh dan tergeletak di atas aspal ;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa membanting stir kemudi kekanan hilang kendali sampai berhenti di beram sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului tersebut tidak memberi isyarat baik berupa lampu sen dan juga tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jarak pandang dengan sepeda motor sudah dekat namun Terdakwa tidak dengan baik memperhatikan serta berhati hati dalam mendahului kendaraan didepannya, sehingga tidak sempat berusaha untuk mengerem pada saat terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki Surat ijin Mengemudi /SIM dalam mengendarai kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K tersebut;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban Sira tiba di Puskesmas Sanggau Ledo sudah dalam keadaan tidak sadar dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa sedangkan saksi Nurain anak Rangkus (Alm) mengalami luka berat kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului kendaraan mobil lain tersebut tidak Terdakwa tidak memberi isyarat baik berupa lampu sen dan juga tidak ada membunyikan klakson serta Terdakwa tidak mengantisipasi jarak pandang ketika akan mendahului mobil tersebut dengan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa mengetahui pada saat Terdakwa akan mendahului kendaraan lain maka Terdakwa seharusnya lebih berkonsentrasi dengan memperhatikan sekitarnya, dalam hal ini arus kendaraan dari sebelah kanan atau berlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhati-hatian dari Terdakwa tersebut maka menurut Majelis Hakim telah ada kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang diendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT



KB 3412 KQ yang dikendarai oleh korban Sira dengan membonceng saksi Nurain Anak Rangkus (Alm) beserta Ezal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ tersebut telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban Sira tiba di Puskesmas Sanggau Ledo sudah dalam keadaan tidak sadar dan dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, kecelakaan tersebut telah mengakibatkan korban Sira meninggal dunia dan hal tersebut dikuatkan oleh alat bukti surat berupa : Visum et repertum Nomor 455/261/VER PKM-SLD tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indra , dokter umum di PUSkesmas Sanggau Ledo telah melakukan pemeriksaan terhadap SIRA dengan Kesimpulan : Pada korban perempuan yang menurut keterangan berusia empat puluh tiga tahun, ditemukan luka robek pada kepala disertai dengan tulang tengkorak yang pecah, luka robek pada tangan kiri dan kaki kiri, serta adanya perubahan posisi pada lengan kiri dan kaki kanan. Perlukaan tersebut di duga diakibatkan oleh kekerasan benada tumpul. Luka ini menyebabkan cedera kepala berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor";
3. Unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Kedua ini mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Pertama tersebut diatas

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam Dakwaan Kedua ini mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam Dakwaan Pertama tersebut diatas

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian disini pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kesembrononan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 90 KUHPidana, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor ada melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?



Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sebelumnya mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K berangkat dari arah Ledo menuju ke Sanggau Ledo dengan kecepatan antara 60-70 KM/Jam ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa melintas di jalan Sanggau Ledo tepatnya dekat SPBU Sanggau Ledo;
- Bahwa di tempat tersebut saat kendaraan Terdakwa melaju, didepannya ada Kendaraan Mobil Truk yang sedang melaju juga dan kemudian Terdakwa berusaha untuk mendahuluinya dengan menambah kecepatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendahului dengan mengambil lajur sebelah kanan, dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang dikemudikan oleh korban Sira dengan membonceng saksi Nurain Anak Rangkus (Alm) beserta Ezal yang sebelumnya dari arah Pasar Sanggau Ledo ke arah Ledo;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menambah kecepatan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului Truk di depannya terjadilah tabrakan dilajur sebelah kanan dengan sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang mengakibatkan pengedara sepeda motor Sira dengan membonceng saksi Nurain Anak Rangkus (Alm) terjatuh dan tergeletak di atas aspal ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membanting stir kemudi kekanan hilang kendali sampai berhenti di beram sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului tersebut tidak memberi isyarat baik berupa lampu sen dan juga tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jarak pandang dengan sepeda motor sudah dekat namun Terdakwa tidak dengan baik memperhatikan serta berhati hati dalam mendahului kendaraan didepannya, sehingga tidak sempat berusaha untuk mengerem pada saat terjadi tabrakan tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek



- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki Surat ijin Mengemudi /SIM dalam mengendarai kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K tersebut;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban Sira tiba di Puskesmas Sanggau Ledo sudah dalam keadaan tidak sadar dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa sedangkan saksi Nurain anak Rangkus (Alm) mengalami luka berat kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa pada Terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Truk Mitsubishi canter KB 9238 K untuk mendahului kendaraan mobil lain tersebut tidak memberi isyarat baik berupa lampu sen dan juga tidak ada membunyikan klakson serta Terdakwa tidak mengantisipasi jarak pandang ketika akan mendahului mobil tersebut dengan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa mengetahui pada saat Terdakwa akan mendahului kendaraan lain maka Terdakwa harus lebih berkonsentrasi dengan memperhatikan sekitarnya dalam hal ini arus kendaraan dari sebelah kanan atau berlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhati-hatian dari terdakwa tersebut maka menurut Majelis Hakim telah ada kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ yang dikendarai oleh korban Sira dengan membonceng saksi Nurain Anak Rangkus (Alm) beserta Ezal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ tersebut telah mengakibatkan orang lain yaitu saksi Nurain Anak Rangkus (Alm) luka berat?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi Nurain anak Rangkus (Alm) terluka dan kemudian dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa dan didapatkan dilakukan Visum et repertum Nomor 455/262/VER PKM-SLD tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek



oleh dr. Indra , dokter umum di Puskesmas Sanggau Ledo telah melakukan pemeriksaan terhadap NURAINI dengan Kesimpulan : Pada korban perempuan yang menurut keterangan berusia tiga puluh tiga tahun, ditemukan luka robek pada kaki kiri. Perlukaan tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka ini menyebabkan cedera dan dapat menimbulkan halangan dalam melakukan aktifitas;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan saksi Nurain anak Ringkus (Alm) tersebut dengan kondisi pada kaki kiri masih sakit;

Menimbang, bahwa mencermati mengenai luka akibat kecelakaan tersebut, menurut Majelis Hakim luka yang dialami oleh saksi saksi Nurain Anak Rangkus (Alm) dikategorikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangn mengenai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K dan 1 (satu) STNK mobil Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K terbukti milik Yosau Agus Sutikno, maka dikembalikan kepada pemiliknya an. Yosau Agus Sutikno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ terbukti milik saksi Nurain, maka dikembalikan kepada pemiliknya an. saksi Nurain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya pengguna jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan lebih berhati-hati kedepannya dalam mengendarai kendaraan di jalan;
- Pihak Terdakwa dengan pihak korban telah ada perdamaian;
- Pihak Terdakwa telah memberikan santunan / denda adat mati nyawa kepada pihak korban Alm Sira;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yonas Aprianto Alias Yonas Anak Kanisius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain luka berat”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yonas Aprianto Alias Yonas Anak Kanisius dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K;
- 1 (satu) STNK mobil Mobil Truk Mitsubishi Canter KB 9238 K;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Yosau Agus Sutikno;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT KB 3412 KQ

Dikembalikan kepada pemiliknya an. saksi Nurain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendri Irawan, S.H.,M.Hum , Doni Silalahi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 09 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Paidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Bek